

## 1. SK Ijin Operasional



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**  
**Nomor : 904 Tahun 2021**

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQu ASY SYAAKIRIIN**  
Alamat : **Kp. Cijeruk Rt 003 Rw 006**  
Desa/Kelurahan : **Tajurhalang Cijeruk**  
Kecamatan : **Cijeruk**  
Kabupaten/Kota : **Bogor**  
Provinsi : **Jawa Barat**  
Penyelenggara Lembaga : **YAYASAN BUMEN CITRA ASY SYAAKIRIIN**  
Akte Notaris Penyelenggara : **Nomor 14 Tanggal 05 Agustus 2020**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 20 April 2021  
**a.n. MENTERI AGAMA**  
**Kepala Kantor Kementerian Agama**  
**Kabupaten Bogor**

  
**H. Abas Resmana, M.Si.**

## 2. Piagam Ijin Operasional



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR: 904 Tahun 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ ASY SYAAKIRIIN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga **ASY SYAAKIRIIN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga **ASY SYAAKIRIIN** Nomor B-1835a/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga **ASY SYAAKIRIIN** Nomor B-2198a/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga **ASY SYAAKIRIIN** Nomor B-2626a/KK.10.01/III/PP.00.7/IV/2021 tanggal 07 April 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA ASY SYAAKIRIIN
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):
- Nama lembaga : PAUDQu ASY SYAAKIRIIN
- No.Statistik : 402-2-32-01-0245
- Alamat lembaga : Kp. Cijeruk Rt 003 Rw 006 Desa/Kel Tajurhalang Cijeruk Kecamatan Cijeruk
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 20 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Bogor



H. Abbas Resmana, M.Si.

**Tembusan:**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat